



PROBLEMATIKA INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

(Analisis Dilema Sentralisasi Dan Desentralisasi)

Darlin Rizki¹

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email: darlinrizki@staindirundeng.ac.id

Misnawati²

Universitas Sibatokkong Mambo, Indonesia

Email: misnawatiunsima@gmail.com

Tri Ulfa Wardani³

Universitas Abdurrah Riau, Indonesia

Email: triulfa@stei-iqra-annisa.ac.id

Abstrak:

Permasalahan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan perbankan syariah masih menjadi isu krusial. Hingga saat ini, DPS dinilai belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal akibat berbagai kendala teknis dan struktural. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi DPS dalam kerangka sentralisasi dan desentralisasi pengawasan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 730 artikel teridentifikasi pada tahun 2018-2022, kemudian diseleksi menggunakan metode PRISMA hingga diperoleh 37 artikel yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model desentralisasi, peran DPS belum signifikan dalam mendukung tata kelola kepatuhan syariah. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan kompetensi sumber daya manusia DPS, lemahnya daya ikat regulasi terhadap lembaga perbankan syariah, serta minimnya dukungan fasilitas pengawasan. Selain itu, ketergantungan anggaran DPS pada institusi yang diawasi turut mereduksi independensinya. Temuan ini mengindikasikan bahwa model pengawasan terpusat lebih berpotensi meningkatkan efektivitas dan independensi DPS. Namun demikian, penerapan sentralisasi juga menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penataan mekanisme perizinan dan pengawasan yang lebih komprehensif. Konsep pengawasan secara desentralistik tampaknya memberikan beban ganda pada institusi, disamping itu kompetensi DPS belum menunjukkan dampak yang berarti. Penelitian ini menawarkan

kebaruan dengan menggunakan sistem pengawasan sentralistik untuk meminimalisir kondisi tersebut.

Kata Kunci: *Desentralisasi, Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah, Sentralisasi.*

A. Pendahuluan

Salah satu karakteristik utama perbankan syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional dan produk perbankan berjalan sesuai prinsip syariah.¹ Keberadaan DPS menjadi pembeda fundamental antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah lembaga keuangan. Dalam praktiknya, DPS bertanggung jawab mengawasi implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memastikan aktivitas perbankan terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir.² Oleh karena itu, pengawasan syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal, tetapi juga sebagai bagian penting dari tata kelola kelembagaan (governance) perbankan syariah.

Namun demikian, efektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan masih menjadi persoalan yang terus diperdebatkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa DPS belum sepenuhnya mampu menjalankan pengawasan kepatuhan syariah secara optimal.³ Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan kompetensi DPS dalam memahami produk keuangan modern, praktik rangkap jabatan antar lembaga, serta posisi DPS yang juga dapat menjadi bagian dari DSN-MUI.⁴ Kondisi ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest* dan memengaruhi independensi pengawasan syariah. Selain itu, DPS berada dalam struktur kelembagaan yang pembiayaannya ditanggung oleh institusi yang diawasi, sehingga independensi lembaga

¹ Hidayati Maslihati Nur, 'Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam', *Lex Journalica* 6, No. 1 (2008): 62-76.

² Mukhlis Dina Roski, 'Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syariah', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, No. 1 (2019): 61-73, <https://doi.org/10.37758/Annawa.V1i2.123>.

³ Isa Ansori, 'Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya', *Nizham* 2, No. 1 (2013): 19-38.

⁴ Zata Atikah Amani And Rifqi Muhammad, 'Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia', *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9, No. 1 (2021): 1-16, <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V9i1.10132>.

pengawas dinilai rentan terhadap kepentingan internal perbankan. Di sisi lain, keberadaan DPS juga dipandang menambah beban operasional bank syariah karena membutuhkan alokasi biaya khusus dalam struktur organisasi lembaga.

Persoalan tersebut semakin relevan dalam konteks sistem perbankan Indonesia yang menerapkan dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional berbasis bunga dan perbankan syariah berbasis prinsip bagi hasil. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, industri perbankan syariah berkembang pesat sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.⁵ Perkembangan tersebut menuntut adanya sistem tata kelola dan pengawasan yang mampu menjamin stabilitas serta kepatuhan syariah lembaga keuangan. Hal ini penting karena sistem keuangan Islam memiliki karakteristik risiko yang berbeda dengan sistem konvensional, terutama terkait aspek kepatuhan syariah, transparansi, likuiditas, dan pengelolaan dana pihak ketiga. Dengan demikian, desain pengawasan syariah menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan industri perbankan syariah.⁶

Salah satu perbedaan fundamental antara struktur kelembagaan pada institusi keuangan syariah dan konvensional terletak pada keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah.⁷ DPS adalah lembaga independen yang beranggotakan pakar ekonomi Islam serta ulama yang kompeten dalam bidang fiqh muamalah. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan pengawasan dan menjamin seluruh kegiatan operasional serta produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ilyas (2021), DPS memiliki peran yang krusial dan strategis dalam mengawal implementasi prinsip syariah, khususnya dalam industri perbankan syariah.⁸ Dalam pelaksanaannya, DPS bertanggung jawab kepada

⁵ Roski, 'Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari'ah'.

⁶ Fauzuna Naufal Wijanarko, Rini Dwi Susanti, And Darlin Rizki, 'Analysis Of The Influence Of Profit Sharing, Ijarah And Npf Financing On The Profitability Of Sharia Business Units In Indonesia', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (August 2023): 1-16, <https://doi.org/10.36908/lsbank.v9i1.884>.

⁷ Rahmawan Arifin Et Al., 'Characteristics Of The Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, And Islamic Social Reporting On Sharia Banks In Indonesia', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 15-28, <https://doi.org/10.22219/jes.v6i1.17100>.

⁸ Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2021): 42-53, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

DSN untuk memastikan seluruh produk dan sistem operasional bank syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Kelalaian dalam mengawasi kepatuhan syariah berpotensi menimbulkan pelanggaran yang dapat merusak reputasi dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga perbankan syariah.⁹

Di sisi lain, sistem keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem konvensional, sehingga melahirkan jenis risiko yang juga bersifat khas. Menurut Mejia, karakteristik tersebut mencakup aspek likuiditas, permodalan, transparansi, serta pengungkapan dana pihak ketiga.¹⁰ Kondisi ini menuntut adanya prinsip kehati-hatian yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan pada bank syariah harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik unik tersebut, terutama karena adanya risiko kepatuhan syariah yang menjadi ciri khas dalam kontrak berbasis prinsip Islam.

Dalam kerangka tata kelola, mekanisme pengawasan ini tidak terlepas dari pendekatan sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi menekankan kontrol terpusat, sedangkan desentralisasi memberikan pendelegasian kewenangan kepada unit yang lebih rendah. Dalam praktik perbankan syariah, kedua pendekatan ini memengaruhi pola kerja DPS, baik dalam bentuk pengawasan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap relasi antara peran DPS, sistem pengawasan, dan pilihan model tata kelola (sentralisasi-desentralisasi) menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas pengawasan syariah, sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.

Secara praktis, pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, dengan tujuan memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.¹¹ Dalam kerangka governance, pengawasan kelembagaan pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan sentralisasi maupun desentralisasi. Model sentralisasi menempatkan

⁹ Bagya Agung Prabowo And Jasri Bin Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017): 113-29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.

¹⁰ Alejandro López Mejía, Suliman Aljabrin, And Rachid Awad, 'Regulation And Supervision Of Islamic Banks', *International Monetary Fund*, 2014.

¹¹ Gerry Armando, 'Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah', *Jurnal Universitas Negeri Padang* 1, No. 1 (2013): 1-25.

kewenangan pengawasan pada otoritas terpusat, sedangkan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada masing-masing institusi.¹² Dalam praktik perbankan syariah, kedua pendekatan tersebut memengaruhi pola kerja dan independensi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah, kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas DPS dalam perspektif sentralisasi dan desentralisasi pengawasan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif, fungsi kelembagaan, atau kepatuhan syariah secara umum, sehingga belum banyak mengulas hubungan antara struktur pengawasan, independensi DPS, dan efektivitas tata kelola perbankan syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi DPS dalam perspektif sentralisasi dan desentralisasi pengawasan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual mengenai hubungan antara desain pengawasan kelembagaan, independensi DPS, dan efektivitas pengawasan kepatuhan syariah pada industri perbankan syariah.

B. Metode Penelitian


Untuk mendapat gambaran yang jauh lebih luas tentang sistem pengawasan di lembaga keuangan syariah, maka penelitian ini memakai metode *systematic literature review* (SLR). Synder memaknai SLR sebagai sebuah metodologi riset serta proses untuk mengumpulkan sejumlah riset, mengidentifikasi, menganalisa data dari riset yang telah dikumpulkan, bahkan hingga melakukan telaah kritis atas data riset yang dikumpulkan.¹³ SLR dianggap sebagai sebuah cara efisien untuk merangkum berbagai literatur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang diajukan peneliti.

Pada tahap identifikasi, peneliti memperoleh sebanyak 730 artikel yang berasal dari basis data Google Scholar sebanyak 529 artikel dan Garuda sebanyak 201 artikel dengan menggunakan kata kunci "Dewan Pengawas Syariah". Selanjutnya dilakukan proses screening berdasarkan kriteria artikel jurnal, terbit dalam lima tahun terakhir, tidak duplikat, serta memiliki akses data yang lengkap, sehingga jumlah artikel tersisa

¹² Irwan Waris, 'Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2012): 36-46.

¹³ Hannah Snyder, 'Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines', *Journal Of Business Research* 104 (2019): 333-39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

menjadi 92 artikel dan sebanyak 638 artikel dieliminasi. Pada tahap eligibility, artikel diseleksi kembali berdasarkan kesesuaian substansi penelitian yang secara khusus membahas perbankan syariah, praktik pengawasan, serta peran dan fungsi DPS, sehingga diperoleh 42 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap akhir included dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dan relevansi penuh terhadap naskah artikel, sehingga ditetapkan sebanyak 37 artikel yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.



Gambar 1. Alur Penelitian Menggunakan SLR Prisma

Untuk memudahkan memahami alur penelitian ada pada gambar 1. Penelitian ini memakai tiga tahapan. *Pertama*, melakukan identifikasi (*identification*). Bagian ini melakukan pencarian dengan kata kunci “Dewan Pengawas Syariah”. Kemudian kata kunci digunakan untuk melakukan pencarian artikel di Google Scholar memakai aplikasi *Publish or Perish* (PoP), kemudian mengembangkan pencarian di situs Garuda secara online. Alasan menggunakan menggunakan database Google Scholar dan Garuda, karena fokus kajian mengenai DPS dan praktik pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Masih banyak jurnal nasional yang berbahasa Indonesia yang belum terindeks seperti Scopus dan *Web of Science* (WoS) namun memiliki hasil kajian yang mumpuni.


Tahap *kedua*, melakukan *screening data*. Bagian ini secara konsisten penulis melakukan penyaringan terhadap data temuan, kriteria yang dibutuhkan ialah hanya artikel jurnal dan berasal dari publikasi 5 tahun terakhir (2018-2022). Menyeleksi data publikasi yang terdeteksi sama (*duplicate*). Selanjutnya data diperkecil lagi berdasarkan pada kesesuaian tujuan penelitian dengan konten pembahasan yang dibicarakan pada data temuan, sehingga diperoleh jumlah data yang lebih kecil.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada konteks perbankan syariah, khususnya terkait fungsi pengawasan, kepatuhan syariah, independensi, serta tata kelola kelembagaan, diterbitkan dalam lima tahun terakhir, tersedia dalam teks lengkap, dan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak membahas DPS secara spesifik, penelitian di luar sektor perbankan syariah, artikel duplikat, prosiding, skripsi, tesis, maupun dokumen non-jurnal, serta publikasi yang tidak menyediakan akses data atau naskah lengkap untuk dianalisis secara mendalam.

Tahap *ketiga* adalah temuan atau kesimpulan data, bagian ini ditandai dengan sejumlah artikel (n) yang ditemukan dari pencarian *database* terhadap masalah penelitian dan teks data dapat diakses secara penuh. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama dari berbagai literatur yang berkaitan dengan peran, fungsi, independensi, serta model pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perspektif sentralisasi dan desentralisasi pengawasan perbankan syariah.

C. Pembahasan

Kajian dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk yaitu, klasifikasi tema publikasi dan analisis secara deskriptif. Pengelompokan tema publikasi bertujuan mengetahui peta perkembangan kajian terhadap pengawasan di perbankan syariah. Terdapat bagian yang akan dipetakan, berupa visualisasi penulis, sumber, afiliasi, dan sitasi. Sarosa menjelaskan visualisasi data diperlukan untuk memudahkan data dipahami, menjaga kualitas data, dan kemudahan data dianalisis.¹⁴



Gambar 2. Publikasi Berdasarkan Tren Tahun

Gambar 2 menunjukkan informasi tentang tahun publikasi berdasarkan pada topik yang relevan terhadap Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah. Terdapat 38 dokumen yang diteliti yang tersebar dalam kurun 5 tahun terakhir. Data menunjukkan dokumen dengan tema terkait terdapat 5 dokumen di tahun 2018, grafik garis berbentuk landai sampai tahun 2021 dengan 7 dokumen, dan melejit di tahun 2022 sebanyak 14 dokumen. Ini menunjukkan bahwa topik tersebut masih banyak dilakukan di berbagai universitas di dalam negeri. Industri keuangan syariah menunjukkan resiliensi kuat pada 2022, dimana aset perbankan syariah yang tumbuh 15,63%. Hal ini memicu penelitian lebih banyak tentang peran DPS dalam pengawasan kepatuhan syariah, seperti studi

¹⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021).

pengaruh DPS terhadap Islamic Social Reporting (ISR).¹⁵

Selanjutnya, tabel 1 menunjukkan informasi tentang penulis yang paling berpengaruh berdasarkan pengutipan artikel dalam topik kajian ini. Pengutipan merupakan salah satu teknik yang berkembang dalam suatu penulisan ilmiah yang digunakan untuk merujuk referensi tertentu untuk membangun suatu argumen dalam penelitian. Data kutipan diolah menggunakan perangkat Microsoft Excel untuk mengurutkan masing-masing penulis berdasarkan jumlah kutipan yang diperoleh. Temuan yang ada menunjukkan bahwa Hasan Mukhibad merupakan penulis yang paling berpengaruh berdasarkan kutipan dengan judul "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting" yang dikutip sebanyak 37 kali. Kemudian disusul oleh Sukma Lesmana, dan Lufriansyah. Informasi penulis berdasarkan sitasi dalam kurun waktu tersebut, penulis tersebut menjembatani banyak riset tentang peran PDS dalam penawasan di lembaga keuangan syariah.

Tabel 1. Top Lima Penulis Berdsasarkan Sitasi

Penulis	Afiliasi	Tahun	Total Kutipan
Hasan Mukhibad	Universitas Brawijaya	2018	37
Sukma Lesmana, Lufriansyah	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2019	22
Herawati	Universitas Swadaya Gunung Jati	2019	20
Renny Zuliana	Universitas Syiah Kuala	2019	17
Rena Mustari M	Universitas Sam Ratulangi	2018	15

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dirangkum dalam tabel tematik pada tabel 2, ditemukan bahwa problematika independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah merupakan isu yang telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, baik yuridis-normatif, kualitatif, maupun kuantitatif. Dari 22 literatur yang dianalisis, kajian dikelompokkan ke dalam lima kluster tematik, yaitu independensi DPS, kepatuhan syariah, karakteristik dan profil DPS, mekanisme implementasi pengawasan, serta pengaruh DPS terhadap kinerja dan pengungkapan. Temuan lintas kluster secara konsisten menunjukkan bahwa peran DPS belum berjalan secara optimal, yang ditandai oleh lemahnya landasan hukum atas rekomendasi DPS, rendahnya frekuensi kunjungan pengawasan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta adanya konflik

¹⁵ Ojk, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2022* (Jakarta, 2022).

kepentingan struktural akibat mekanisme pengangkatan dan penggajian DPS yang masih berada di bawah kendali institusi yang diawasinya.

Lebih jauh, tabel tematik ini mengungkapkan bahwa akar dari berbagai problematika tersebut bermuara pada ketegangan antara dua model pengawasan yang hingga kini belum terselesaikan, yaitu model sentralisasi dan desentralisasi. Sistem pengawasan syariah di Indonesia yang bersifat desentralistik – di mana DPS ditempatkan secara mandiri di masing-masing institusi keuangan syariah – terbukti rentan terhadap tekanan internal dan konflik kepentingan sebagaimana diidentifikasi oleh Suhaimi (2020) dan Syahril (2022). Sebaliknya, kajian komparatif yang dilakukan oleh Poundrianagari dkk. (2022) menunjukkan bahwa model sentralistik yang diterapkan Malaysia melalui Shariah Advisory Council terpusat mampu menghadirkan independensi yang lebih kuat, meskipun model tersebut memiliki implikasi tersendiri terhadap fleksibilitas dan kontekstualisasi pengawasan di tingkat institusional. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai peta literatur, tetapi juga sebagai fondasi analitis yang memperlihatkan bahwa dilema antara sentralisasi dan desentralisasi merupakan isu struktural yang memerlukan kajian mendalam dan solusi kebijakan yang komprehensif.

Tabel tematik ini memiliki relevansi langsung terhadap tujuan penelitian yang hendak menganalisis peran dan fungsi DPS dalam kerangka sentralisasi dan desentralisasi pengawasan. Sebagaimana dirumuskan dalam tujuan penelitian, permasalahan independensi DPS tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga struktural – dan kedua dimensi tersebut tergambar secara sistematis dalam tabel ini. Sebelumnya ditemukan bahwa kesimpulan pada sampel sejumlah $n = 37$ artikel, namun dalam melakukan penyesuaian dan pendalaman topik diperoleh sampel tematik sejumlah $n = 22$ artikel. Hal ini tidak berarti membatalkan temuan sebelumnya, namun justru menguatkan dalam pengkajian dan pendalaman tematik yang seharusnya.

Tabel 2. Tematik Ringkasan Literature

No.	Penulis (Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Relevan terkait Pengawasan DPS	Implikasi terhadap Independensi Pengawasan
A. Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)				
1	Suhaimi, R. (2020)	Kualitatif (studi pustaka, content analysis)	Independensi DPS terganggu karena proses pengangkatan dan pemberhentiannya dipengaruhi oleh pemegang saham dan	Diperlukan mekanisme pengangkatan independen dan sumber pendanaan

Tabel 2. Tematik Ringkasan Literature

No.	Penulis (Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Relevan terkait Pengawasan DPS	Implikasi terhadap Independensi Pengawasan
2	Syahrial, M. (2022)	Kualitatif (studi pustaka)	direksi. Gaji DPS dibayar oleh LKS yang diawasi, menciptakan konflik kepentingan. Aktualisasi peran DPS dalam kepatuhan syariah belum optimal. Independensi DPS sebagai bagian struktural bank syariah perlu direformasi. Pengabaian kepatuhan dapat mereduksi kepercayaan publik.	DPS yang terpisah dari institusi yang diawasi. Reformasi struktural posisi DPS diperlukan agar tidak berada di bawah kendali institusi yang diawasi.
3	Zaifullah (2018)	Studi pustaka	DPS belum berfungsi optimal, terdapat kelemahan dalam pengawasan operasional, kurangnya pemahaman ekonomi dan keuangan, serta kebutuhan akan independensi DPS dari bank yang diawasinya.	Perlu penguatan independensi DPS secara struktural dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
4	Poundrianagari, A.K., dkk (2022)	Analisis komparatif regulasi Indonesia dan Malaysia	Peran DPS di Indonesia belum optimal dalam hal akuntabilitas. Terdapat perbedaan struktur dan fungsi DPS antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia memiliki Shariah Advisory Council terpusat yang tidak ada di Indonesia.	Model pengawasan terpusat ala Malaysia dapat menjadi referensi untuk memperkuat independensi DPS di Indonesia.
B. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)				
5	Munthe, A.K., dkk (2019)	Normatif: pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan	Banyak LKS gagal mematuhi prinsip syariah meskipun pengawasan telah ditingkatkan.	Kelemahan regulasi dan implementasi pengawasan menjadi faktor utama rendahnya kepatuhan syariah.
6	Hidayati, N.K., dkk (2021)	Yuridis-normatif, historis, konseptual, kualitatif	Sinergi DSN-MUI dan DPS berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah di sektor keuangan. Sektor riil (wisata halal) kurang terpantau dan belum memenuhi prinsip kepatuhan syariah.	Koordinasi antara pengawas internal (DPS) dan eksternal (DSN-MUI) perlu diperkuat.
7	Hikmah, L. & Oktaviana, U.K. (2019)	Asosiatif kuantitatif, regresi linear berganda (SPSS 16)	DPS berpengaruh negatif parsial terhadap kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur akibat kunjungan tidak rutin dan rendahnya sertifikasi. Komite audit justru lebih berpengaruh positif.	Frekuensi pengawasan aktif dan sertifikasi DPS krusial bagi efektivitas kepatuhan.

Tabel 2. Tematik Ringkasan Literature

No.	Penulis (Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Relevan terkait Pengawasan DPS	Implikasi terhadap Independensi Pengawasan
8	Irawan, A.W. & Anisah, Z. (2021)	Literatur (literature review)	Peran DPS belum optimal dalam praktik. Permasalahan utama: tidak adanya kekuatan hukum atas hasil penilaian kepatuhan DPS dan keterbatasan kompetensi SDM DPS.	Perlu penguatan payung hukum atas rekomendasi DPS dan peningkatan kualifikasi SDM.
9	Absor, C., dkk (2019)	Kualitatif (observasi dan wawancara)	Pengawasan DPS di KSPPS Berkah Abadi Gemilang kurang optimal akibat kurangnya pemahaman fiqh muamalah dan ekonomi, serta jaranganya kunjungan lapangan. Terdapat kesalahan praktis dalam penentuan akad dan margin.	Kompetensi fiqh muamalah dan rutinitas kunjungan merupakan faktor penentu efektivitas pengawasan.
C. Karakteristik dan Profil DPS				
10	Afiska, L., dkk (2021)	Kuantitatif, regresi linear berganda (13 bank Indonesia)	Kualifikasi pendidikan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran DPS berpengaruh negatif. Jumlah rapat dan reputasi tidak berpengaruh signifikan.	Kualitas (pendidikan) lebih menentukan daripada kuantitas (ukuran) anggota DPS.
11	Rifan, A.A. (2019)	Deskriptif persentase, kuisioner (30 DPS KSPPS)	37,5% anggota DPS berlatar pendidikan S1, 35% S2. 15% belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah. DPS melakukan pengawasan operasional dan memberikan pernyataan berkala.	Masih terdapat kesenjangan kualifikasi; pelatihan rutin perlu diwajibkan.
12	Fatah, A.N., dkk (2022)	Kuantitatif, regresi berganda (131 perusahaan, SPSS)	Jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja sosial. Keanggotaan lintas DPS (cross-membership) berpengaruh negatif. Intellectual capital dan gender DPS tidak berpengaruh.	Intensitas rapat DPS mendukung kinerja sosial, namun cross-membership melemahkan pengawasan.
13	Mukhibad, H. (2018)	PLS-SEM (WarpPLS), bank umum syariah Indonesia	Jumlah anggota DPS adalah faktor terkuat dalam pengungkapan ISR. Profil DPS (jumlah, latar pendidikan, jenjang pendidikan) berpengaruh positif terhadap ISR.	Komposisi dan kualifikasi DPS secara langsung mempengaruhi akuntabilitas sosial bank syariah.
D. Mekanisme dan Implementasi Pengawasan DPS				

Tabel 2. Tematik Ringkasan Literature

No.	Penulis (Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Relevan terkait Pengawasan DPS	Implikasi terhadap Independensi Pengawasan
14	Darsono, E. (2022)	Deskriptif kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Terdapat perbedaan antara auditor syariah dan pengawas syariah. DPS melakukan "Sharia Review" bukan audit syariah. Pengetahuan utama DPS adalah fiqh muamalah dan keuangan.	Perlu kejelasan regulasi mengenai perbedaan fungsi sharia review dan sharia audit.
15	Putri, A., dkk (2020)	Kualitatif, wawancara semi-terstruktur dengan anggota DPS	DPS melakukan "shari'a review" bukan "shari'ah audit". Mekanisme pengawasan mengikuti panduan DSN-MUI dan OJK.	Standarisasi mekanisme pengawasan DPS perlu diperjelas dalam regulasi OJK.
16	Prastyaningsih, I. & Syamsuri (2018)	Kepustakaan, deskriptif kualitatif	Peran DPS dalam implementasi syariah compliance relevan dengan konsep pengawasan Islam (hisbah). Kriteria pengangkatan anggota DPS memenuhi standar Islam.	Pendekatan pengawasan berbasis hisbah dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas DPS.
17	Taufiq, M. (2020)	Penelitian kepustakaan (library research)	Peran DPS di Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum optimal akibat kurangnya SDM yang menguasai syariah dan ekonomi.	Pengembangan SDM DPS khusus untuk lembaga keuangan mikro perlu mendapat perhatian regulasi.

E. Pengaruh DPS terhadap Kinerja dan Pengungkapan

18	Zuliyana, R. & Aliamin (2019)	Kuantitatif, purposive sampling, regresi berganda (SPSS 20)	DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank syariah. Intellectual capital berpengaruh positif. CSR tidak berpengaruh terhadap ROA.	Efektivitas DPS tidak otomatis meningkatkan kinerja keuangan; perlu kajian lebih mendalam.
19	Anggreni, M., dkk (2022)	Kuantitatif, SEM-PLS, data sekunder	DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi tidak terhadap manajemen laba. Komite audit dan dewan direksi berpengaruh pada keduanya.	DPS memiliki peran terbatas dalam pengendalian manajemen laba; perlu penguatan fungsi pengawasan.
20	Najah, H.A. & Mukhibad, H. (2022)	Purposive sampling, panel data regression (FEM)	Frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap accountability disclosure. Investment account holders dan komite audit juga berpengaruh positif.	Intensitas rapat DPS secara langsung mendukung transparansi dan akuntabilitas bank syariah.
21	Mokoginta, R.M., dkk (2023)	Regresi linear berganda (SPSS)	DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Komisaris independen, kepemilikan	DPS merupakan penggerak utama pengungkapan sosial di bank syariah.

Tabel 2. Tematik Ringkasan Literature

No.	Penulis (Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Relevan terkait Pengawasan DPS	Implikasi terhadap Independensi Pengawasan
22	Rostiani, S.S. & Sukanta, T.A. (2018)	21), data sekunder Regresi berganda, purposive sampling (9 BUS, 5 tahun)	institusional, dan profitabilitas tidak berpengaruh. DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR. Profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh.	DPS berkontribusi signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial Islami.

1. Eksplorasi Peran dan Kedudukan Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Institusi Keuangan Syariah

Secara umum, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada institusi keuangan syariah. Dalam struktur kelembagaan, DPS berada di bawah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta memiliki posisi yang sejajar dengan Dewan Komisaris pada bank syariah maupun institusi keuangan syariah lainnya.¹⁶ Peran utama DPS tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga meliputi pemberian saran dan rekomendasi kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan cabang terkait aspek yang berkaitan dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga berperan sebagai penghubung antara institusi keuangan syariah dengan DSN, terutama dalam menyampaikan usulan, inovasi produk, serta layanan yang memerlukan kajian serta penetapan fatwa oleh DSN. Dengan demikian, secara administratif dapat dipahami bahwa posisi DPS merepresentasikan DSN dalam lingkup operasional institusi keuangan syariah, serta bertanggung jawab menjamin seluruh fatwa DSN diterapkan secara konsisten dan tepat.¹⁷

Dalam menjalankan perannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengacu pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah

¹⁶ Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah'.

¹⁷ Irwan Misbach, 'Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2, No. 1 (2015): 79-93.

diformulasikan oleh DSN, serta tidak mengalami penyimpangan dalam praktiknya. Di samping itu, DPS juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala mengenai operasional *serta perkembangan* lembaga yang diawasi kepada DSN, minimal dua kali dalam satu tahun.¹⁸

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, DPS secara periodik menyusun pernyataan mengenai tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan yang diawasi. Pernyataan ini umumnya dipublikasikan melalui laporan tahunan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Di samping itu, DPS juga berperan dalam memberikan rekomendasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya dengan mengacu pada pedoman dan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN.¹⁹

Dari sini dapat diketahui bahwa keberadaan DPS sangat penting dalam menjamin produk keuangan pada setiap lembaga beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan DPS berkorelasi dengan harapan nasabah muslim dimana mereka ingin menggunakan layanan keuangan yang merepresentasikan kepercayaan agamanya, tidak menggunakan sistem bunga, tidak ada unsur *gharar* atau *maysir*, disalurkan pada sektor riil, dan berdasar pada prinsip *profit* dan *loss sharing*. Maka dari itu, DPS mewakili kepercayaan nasabah terhadap instrumen keuangan yang bebas dari hal-hal yang di larang agama. Menurut Wardayati *shariah compliance* merupakan indikator paling mempengaruhi *shariah governance*, yang mana menjelaskan kepatuhan syariah merupakan aspek penting dalam tata kelola lembaga keuangan syariah sebab merupakan ciri dan kekhususan yang dimiliki. Maka dalam hal ini harusnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah tidak kalah penting dengan Dewan Komisaris.

Kondisi di perbankan syariah misalnya, Masse menjelaskan bahwa fungsi pengawasan tidak dapat berjalan optimal bilamana DPS tidak memiliki kualifikasi yang cukup tentang perbankan syariah. Menjadi pengawas tidak cukup hanya ahli di bidang muamalah syariah, fiqh, atau hukum Islam, namun juga memiliki

¹⁸ Riza Anami And Nur Hasan Zaifullah, 'Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah', *Jpik* 1, No. 1 (2018): 248-59.

¹⁹ Sepky Mardian Et Al., 'Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?', *Jurnal Banquesyari* 6, No. 1 (2020): 31-56.

pengetahuan dan kecakapan di bidang hukum, keuangan, dan perbankan.²⁰ Sehingga fungsi DPS sebagai penasehat dalam kepatuhan syariah dapat berjalan di lapangan dengan baik, bukan hanya bersifat normatif tetapi dapat dilakukan secara aplikatif. Dalam praktiknya, rekomendasi-rekomendasi yang dibuat DSN terhadap perekrutan calon DPS di sebuah perbankan syariah seringkali tidak mendapat perhatian.²¹

Banyak anggota DPS diangkat bukan berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, melainkan karena pertimbangan lain, yakni ditempatkan dalam posisi tersebut sebagai ulama yang memiliki karisma dan keahlian di bidang fikih, padahal untuk menjadi DPS tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman fikih muamalah secara normatif, tetapi juga perlu memiliki wawasan di bidang keuangan dan sistem perbankan, khususnya terkait mekanisme operasional bank syariah.²²

Dalam sebuah praktik akad murabahah yang ditulis Anami fungsi DPS tidak berjalan sebagaimana mestinya, dalam kasus disahkannya sebuah akad murabahah tanpa informasi yang cukup mengenai objek akad dan spesifikasi barang yang dibeli, dimana menyebabkan kerugian sekaligus tidak patuh fatwa syariah.²³

Selain itu peran dan tanggung jawab DPS dalam menjalankan kewajibannya tidak didukung oleh regulasi yang memadai. Menurut Adam (2022) terdapat kekosongan hukum pada pengaturan pengawasan perbankan syariah karena tidak secara langsung melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan hanya diserahkan kepada DPS. Kondisi tersebut muncul sebagai konsekuensi dari belum adanya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur operasional unit usaha syariah, baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi turunan yang

²⁰ H. Rahman Ambo Masse, 'Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia', *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, No. 2 (2018): 147-70.

²¹ Lihat Lampiran Dsn Mui Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Adapun Syarat-Syarat Perekrutan Dps Antara Lain: 1) Memiliki Akhlak Karimah; 2) Memiliki Kompetensi Kepakaran Di Bidang Muamalah Dan Pengetahuan Di Bidang Perbankan Dan/Atau Bisnis Secara Umum; 3) Memiliki Komitmen Untuk Mengembangkan Bisnis/Bisnis Keuangan Berdasarkan Syariah; Dan 4) Memiliki Kelayakan Sebagai Pengawas Syariah Yang Dibuktikan Dengan Surat/Sertifikat Dari Dsn.

²² Ansori, 'Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya'.

²³ Anami And Zaifullah, 'Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah'.

memberikan penjelasan rinci mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas DPS saat ini masih merujuk pada landasan normatif yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanpa didukung oleh aturan teknis yang komprehensif. Keterbatasan regulasi tersebut berimplikasi pada lemahnya posisi operasional DPS, terutama dalam memastikan efektivitas fungsi pengawasannya. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan DPS berpotensi tidak diimplementasikan secara optimal oleh pengelola unit usaha syariah. Situasi ini pada akhirnya dapat mengurangi kekuatan pengawasan syariah serta membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian praktik dengan prinsip-prinsip syariah.

Lebih jauh, Justri *et al.* (2020) menjelaskan di lapangan keberadaan DPS sering disalah pahami sebagai auditor syariah yang memeriksa pelaporan keuangan.²⁴ Hal ini dapat mereduksi keberadaan DPS di masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan untuk bekerja sama dan berinvestasi di perusahaan syariah karena pengelola bisnis syariah dapat mengabaikan prinsip syariah.

Dalam menjalankan fungsi, tidak jarang DPS terkendala oleh sarana dan prasarana. Dalam surat edaran yang ditujukan kepada BUS dan UUS salah satunya berbunyi bahwa lembaga harus menyediakan fasilitas yang layak bagi dewan pengawas syariah antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.²⁵

Di lapangan masih banyak bank syariah yang tidak menyediakan kebutuhan kerja DPS, fasilitas yang tidak memadai, menyebabkan DPS tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, tentu ini menghambat fungsi pengawasan. Hal ini dapat beresiko pada reputasi perbankan yang patuh syariah, peran DPS yang belum optimal berdampak terhadap *Risk Management* yang secara tidak langsung menurunkan kemampuan likuiditas perbankan.²⁶

²⁴ Mardian Et Al., 'Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?'

²⁵ Sukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014).

²⁶ Eko Prasajo And Reza Widhar Pahlevi, 'Implementasi Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah (Sebuah Pendekatan Kerangka Dasar)', *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 14, No. 2 (2019): 209-23, <https://doi.org/10.32534/jv.v14i2.757>.

Di samping itu, aturan mengenai kebijakan remunerasi atau honorarium²⁷ DPS yang terikat dengan bank syariah yang diawasi dapat mereduksi independensinya. Pada Pasal 3 dan 4 POJK 59/2017 menjelaskan bahwa remunerasi bagi DPS diatur oleh direksi dari bank syariah atau bank konvensional yang memiliki UUS. Oleh sebab itu, tidak jarang DPS dirasa menjadi beban anggaran bagi perbankan syariah, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, dan terdapat gap antara DPS dengan manajemen perbankan syariah itu sendiri.

Seharusnya hal ini dapat diatasi bilamana kedua pihak memiliki kesepahaman dan kecakapan yang cukup di bidangnya, sehingga keberadaan DPS dapat dirasakan secara nyata oleh lembaga. Namun, ada kebutuhan untuk mendorong pengawasan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Pengawas dapat berbicara dengan pengawas lebih tinggi dan sesama pengawas tentang berbagai masalah untuk menentukan langkah terbaik yang dapat diambil bank untuk menjalankan operasinya.

2. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan Syariah melalui Peran Vital DPS

Terlepas dari banyaknya pendapat yang menyoal tentang pengawasan di bank syariah, setidaknya keberadaan dewan pengawas syariah mewakili harapan masyarakat muslim. Fatwa syariah harus diupayakan inheren dengan tata kelola perbankan syariah, dengan adanya DPS maka kinerja perbankan syariah akan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dewan penasihat dan pengawas syariah.²⁸ Munculnya bank syariah memberikan penduduk Muslim pilihan yang berbeda untuk menyimpan dan menggunakan uang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Sekalipun di lapangan tingkat kepatuhan syariah setiap bank berbeda, keberadaan DPS memastikan harapan nasabah muslim tercapai yang mana seluruh aktivitas keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ada jaminan bahwa tindakan mereka akan memenuhi syariat islam dan keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip

²⁷ Lihat Pasal 1 Angka 7 Pojk 59/2017 "Remunerasi Adalah Imbalan Yang Ditetapkan Dan Diberikan Kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dps, Dan/Atau Pegawai Baik Yang Bersifat Tetap Maupun Variabel Dalam Bentuk Tunai Maupun Tidak Tunai Sesuai Dengan Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawabnya"

²⁸ Arifin Et Al., 'Characteristics Of The Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, And Islamic Social Reporting On Sharia Banks In Indonesia'.

syariah.²⁹

Sampai saat ini, tidak ada struktur yang ada di Dewan Pengawas Syariah yang memungkinkan sistem pengawasan berjalan dengan baik. Pengaturan secara sentralistik atau terpusat tampaknya dapat menjadi pilihan untuk mewujudkan tujuan pengawasan yang independen, dimana pengawas tidak terkait secara langsung dengan kepentingan bank yang diawasi.³⁰ Secara yuridis diketahui, dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa setiap bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit-Usaha Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah.³¹ Artinya bahwa ada kewajiban bagi setiap lembaga syariah membentuk DPS di lingkungan kerjanya. Namun, sejumlah persoalan muncul sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, pengawasan secara langsung (desentralisasi) tampak tidak berjalan optimal dan banyak memunculkan persoalan baru di lingkungan perbankan syariah. Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/2004, bersama dengan Bab V Pasal 19(2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, menetapkan bahwa BPRS harus membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat. Ini dapat menjadi legitimasi, pengawasan secara tersentral dapat mewujudkan tujuan DPS yang independen dan secara lebih baik menjadi wakil bagi DSN.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dengan tujuan utama memastikan terwujudnya sharia compliance.³² Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Pasal 27, DPS memiliki sejumlah peran kunci, antara lain memastikan kesesuaian operasional bank dengan fatwa DSN, mengevaluasi aspek syariah pada produk, memberikan pandangan terkait pengembangan produk, mengkaji inovasi yang belum memiliki fatwa, serta

²⁹ Eko Adi Widyanto, 'Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam', *Eksis* 6, No. 2 (2010): 1579-883.

³⁰ Murah Syahrial, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal An-Nahl* 9, No. 1 (2022): 45-52.

³¹ Lihat Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³² Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, And Rahmat Indera Satrya, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalampemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga keuangan Syariah', *Journal Of Islamic Law Studies (Jils)* 2, No. 3 (2019): 1-26.

menyusun laporan pengawasan.³³ Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut juga sejalan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat MUI No. Kep-98/MUI/III/2001, yang menegaskan peran DPS dalam melakukan pengawasan berkala, memberikan rekomendasi pengembangan produk, menyampaikan laporan, serta berkoordinasi dengan DSN dalam merespons berbagai isu syariah.³⁴ Tugas-tugas ini menjelaskan bahwa DPS melakukan tugasnya secara periodik, membuat usulan terhadap praktik pembiayaan agar lebih patuh secara syariah, melakukan pelaporan kepada DSN, dan secara khusus membuat rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bank di lapangan. Tugas ini sesungguhnya dapat dilakukan secara terpusat (tersentral) melalui pelaporan berkala oleh bank kepada DPS. Baik terpusat pada satu tingkat daerah, wilayah, maupun Nasional. Persoalan yang kerap dihadapi adalah DPS tidak memiliki fungsi administratif secara jelas yang menerangkan kedudukan DPS di bank syariah. Sehingga tidak jarang ditemukan DPS tidak memiliki hubungan kurang baik dengan bank syariah yang diawasinya. Selain itu, meletakkan DPS di setiap bank akan mengalami disfungsi peran melalui perbenturan kebijakan, baik antara DPS dengan dewan direksi, perbenturan kebijakan pusat dan daerah, struktur kebijakan menjadi kompleks yang ditandai dengan banyaknya kebijakan berlapis, koordinasi semakin sulit karena keragaman masalah di lapangan yang menyebabkan pengambilan keputusan semakin lama, dan meletakkan DPS di setiap bank akan membutuhkan biaya yang lebih banyak.

Perkembangan pesat industri perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penerapan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kebutuhan fundamental bagi lembaga perbankan syariah.³⁵ Sejalan dengan itu, *Islamic Financial Services Board* menetapkan standar tata kelola bagi lembaga keuangan syariah yang dikenal sebagai *Shariah Governance* (SG), yang berfungsi sebagai pedoman operasional

³³ Lihat Lampiran Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/Pbi/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Dsn Mui, No.Kep-98/Mui/III/2001 Tentang Susunan Pengurus Dsn-Mui Bagian Peran Dps.

³⁵ Anthon Indra Jaya And M. Rasuli, 'Mekanisme Good Corporate Governance Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia', *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 2, No. 1 (2020): 43-58, <https://doi.org/10.31258/Jc.2.1.43-58>.

di berbagai yurisdiksi. Dalam kerangka tersebut, unit kepatuhan syariah menjadi komponen sentral dalam sistem syariah governance. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi supervisi, pemantauan, audit, serta pemberian opini guna memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan.³⁶

Konsep *shariah governance* (SG) memiliki urgensi tinggi dalam operasional lembaga keuangan syariah karena beberapa pertimbangan utama. Menurut Algaoud dan Lewis dalam Sitompul (2022), pertama, bank syariah wajib memastikan seluruh aktivitas usahanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen kunci dalam struktur tata kelola. Kedua, tingginya potensi *asymmetric information* dalam perbankan syariah menjadikan isu dalam agency theory semakin relevan untuk diperhatikan. Ketiga, dari sudut pandang budaya organisasi, perbankan syariah dituntut melakukan transformasi nilai, di mana etika bisnis Islami harus terinternalisasi sebagai karakter inheren dalam praktik operasionalnya.³⁷ Maka dari itu, keberadaan DPS menjadi kunci penting perwujudan *Shariah Governance* dalam perbankan syariah. Menhindari *Fraud* (kecurangan) atau semacamnya, SG merupakan suatu nilai yang diambil dalam al-Qur'an dan Hadis kemudian ditransformasikan dalam etika bisnis perbankan syariah. Sehingga sangat dibutuhkan unsur DPS yang independen yang menjaga kepentingan syariah dalam setiap aktivitas perbankan, tidak terikat dengan kepentingan perbankan, tidak dipengaruhi oleh fungsi anggaran administratif. Gagasan sentralisasi dewan pengawas syariah menjadi sebuah tawaran akan tercapainya pengawasan yang independen.

3. Pengawasan Desentralisasi: Analisis Disfungsi dan Tantangan Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan DPS di setiap lini di perbankan syariah merupakan bentuk desentralisasi, memungkinkan pelaksanaan tugas DPS terealisasi secara langsung di lembaga perbankan. Hal ini dapat dilihat dari pada keberadaan DPS yang

³⁶ Muhammad Munir, 'Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Syariah Governance Di Lembaga Keuangan Syariah', *Az Zarga'* 2, No. 1 (2020): 105-17.

³⁷ Saleh Sitompul, 'Kecurangan (Fraud) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Size Serta Kompleksitas Perbankan Perbankan Syariah', *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, No. 1 (2022): 26-36.

mengawasi secara langsung setiap aktivitas perbankan, melakukan fungsi pengawasan secara rutin untuk menegakkan kepatuhan syariah di lembaga perbankan. Mengajukan usulan-usulan pengembangan produk perbankan kepada manajer bank, mendiskusikan beragam persoalan produk dengan dewan direksi, mediator antara bank syariah dengan DSN dan merumuskan persoalan baru yang ditemukan bersama DSN.³⁸ Dalam hal ini DPS dapat dikatakan sebagai tangan kanan DSN dalam memastikan perbankan menjalankan fatwa dengan benar dan terukur. DPS secara struktural diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank syariah.³⁹ Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap opini yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki efektivitas dan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, pengangkatan anggota DPS umumnya ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴⁰

Pengawasan yang bersifat desentralistik memiliki keterkaitan erat dengan persoalan dalam *agency theory*. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada kewajiban pemenuhan *sharia compliance* yang harus dijaga dalam setiap aktivitas operasional. Dalam konteks ini, bank syariah justru memerlukan penerapan *good corporate governance* yang lebih kuat dibandingkan bank konvensional. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas masalah agensi yang lebih tinggi, di mana bank syariah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.⁴¹ Maka dalam hal ini DPS diharapkan dapat menekan hasrat agensi dan mengedepankan kepatuhan syariah. DPS dalam melakukan tugasnya berpedoman pada fungsi legislasinya, melakukan pengawasan, membuat usulan ke berbagai pihak, melakukan pelaporan kepada DSN, dan melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai kepentingan perbankan demi terwujudnya lembaga yang patuh syariah

³⁸ Agus Wahyu Irawan And Zulfatun Anisah, 'Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan', *Adillah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2021): 16-25.

³⁹ Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah'.

⁴⁰ Misbach, 'Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia'.

⁴¹ Elis Mediawati And Indria Fitri Afyana, 'Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi* 1, No. 2 (2018): 63-71.

serta dipercaya oleh masyarakat. Namun demikian, DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas.⁴²

Disamping itu, berdasarkan POJK Nomor 59 /POJK.03/2017 pasal 2 berbunyi bahwa bank wajib mengatur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.⁴³ Pengawasan secara desentral justru membebankan anggaran kepada perbankan yang diawasi, terdapat ambiguitas, bank syariah yang diawasi harus mengeluarkan anggaran untuk DPS. Ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap independensi pengawasan, dalam hal ini DPS akan terkait dengan kepentingan bank yang memungkinkan adanya *conflict of interest*. Bank syariah memiliki dua risiko, pertama, risiko kerugian materil terhadap setiap akad yang dilakukan; kedua, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah.⁴⁴ Risiko kedua berkenaan peran dan tugas DPS dalam pengawasan kepada bank syariah. Fungsi anggaran yang dikendalikan oleh bank syariah itu sendiri, mempengaruhi fungsi dan kewenangan DPS sebagai pengawas. Situasi ini dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi perbankan syariah.⁴⁵ Maka disamping keunggulan cara pengawasan secara desentralisasi, beresiko terhadap unsur kepatuhan syariah itu sendiri.

4. Disfungsi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah: Problematika Independensi dan Model Pengawasan di Indonesia

Keberadaan DPS menjadi bukti atas tingginya perkembangan lembaga keuangan islam di Indonesia. Sehingga dirasa perlu membentuk sebuah lembaga independen yang memastikan *syariah compliance* diterapkan di setiap lembaga keuangan. DPS hadir sebagai pelaksana tugas, melakukan penilaian dan pemecahan masalah-masalah teknis di lapangan menyangkut kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah menjadi indikator penting bagi masyarakat untuk menggunakan

⁴² Mardian Et Al., 'Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?'

⁴³ Lihat Lampiran Pojk Nomor 59 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁴ Taufik Kurrohman, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, No. 2 (2019): 49-61, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694>.

⁴⁵ Murah Syahrial, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah'.

jasa keuangan syariah, meskipun demikian tidak semua lembaga keuangan syariah menjadi preferensi masyarakat dalam menitipkan dananya. Disini lah DPS mengambil peran sebagai pengawas antara bank syariah dengan masyarakat melalui transaksi yang dibuat oleh kedua pihak. DPS memastikan bank syariah beroperasi secara patuh dan memenuhi harapan nasabah muslim. Tidak ada transaksi yang melanggar prinsip syariah, seperti membuat transaksi yang menyerupai praktik riba, transaksi yang mengandung unsur *maisir* berupa ketidakpastian, objek transaksi yang tidak jelas atau *gharar*, melakukan transaksi yang diharamkan, dan terdapat unsur zalim diantara salah satu pihak.

Perbankan syariah mengimplementasikan fatwa DSN-MUI melalui mekanisme kepatuhan syariah, yang meskipun tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetap dijadikan rujukan utama dalam praktik operasional. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 109, memberikan legitimasi normatif bagi lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan peran tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 telah mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Namun demikian, keberadaan DPS belum sepenuhnya menunjukkan dampak signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Sejumlah studi mengindikasikan bahwa secara parsial, ukuran DPS tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap risiko pembiayaan,⁴⁶ tingkat pembiayaan bermasalah,⁴⁷ maupun performa bank syariah secara keseluruhan.⁴⁸

Di perbankan syariah, belum ada catatan pelanggaran syariah yang benar-

⁴⁶ Yudhistira Ardana, 'Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2019): 98-12, <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2587>.

⁴⁷ Tri Widiastuty, 'Perbandingan Praktik Gcg Bank Syariah Dan Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Pinjaman Bermasalah', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, No. 2 (2018): 247-58, <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i2.12062>.

⁴⁸ Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, And Ibnu Abni Lahaya, 'Pengaruh Firm Size Dan Good Corporate Governance Serta Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2018): 221-221, <https://doi.org/10.21043/Equilibrium.v5i2.2772>; Anton, 'Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks', *Bisnis* 6, No. 1 (2018): 36-52.

benar datang dari DPS. Umumnya pelaporan datang dari masyarakat atau nasabah karena salah satu pihak melakukan pelanggaran. Agustianto seorang akademisi dan praktisi ekonomi syariah, mengungkapkan fungsi DPS tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan keterangannya banyak diantara mereka tidak berperan mengawasi operasional perbankan syariah. Dalam menjalankan tugas mengawasi, sarana kerja berupa meja dan kursi tidak disediakan oleh pihak bank syariah. Padahal dalam POJK No. 59 /POJK.03/2017 bank berkewajiban menyediakan remunerasi dan fasilitas yang layak kepada DPS. Di beberapa bank syariah, DPS jarang melakukan pengawasan, bahkan DPS tidak mengetahui porsi kerja yang perlu dilakukan. Padahal dalam regulasi yang dibuat telah diterangkan secara jelas apa saja tugas-tugas dari DPS. Anggota DPS membutuhkan kualifikasi keilmuan yang integral yang memenuhi kebutuhan tugas pengawasan. Sehingga hal ini menjelaskan bagaimana DPS mengalami disfungsi peran, tugas, dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan di bank syariah.

Menurut Ansori (2013) setidaknya Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab langsung kepada DSN-MUI dan bertanggungjawab tidak langsung kepada Bank Indonesia. Berdasarkan tugas pengawasan, DPS diharapkan dapat mengkoordinasikan kepentingan syariah pada setiap permasalahan dan transaksi usaha. Saat ini DPS berdasarkan amanat RUPS menjalankan pengawasan langsung atau desentral pada bank syariah, yaitu turun langsung melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pelaporan secara berkala. Pengawasan secara desentralisasi tampaknya berpotensi mempengaruhi independensi DPS terhadap lembaga yang diawasi. Sementara sikap independen merupakan spirit dari pengawasan, ketika mengalami pergolakan kepentingan unsur ini dapat hilang sewaktu-waktu. Keberadaan DPS dalam struktur perbankan syariah sejajar dengan Dewan Komisaris, struktur ini harusnya memberikan ruang bagi LKS untuk melakukan pengawasan secara optimal, namun dalam hal independensi DPS menjadi sulit dicapai. Disamping itu, akan ada kekurangan SDM yang besar bilamana setiap lembaga harus memiliki DPS.

Menurut Syahrial agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, DPS perlu membentuk lembaga independen yang berdiri sendiri. Dimana dapat melakukan sangsi tegas selama perbankan mengeluarkan produk pembiayaan yang

berseberangan dengan kepentingan syariah.⁴⁹ Hal ini diungkap Mediawati & Afiyana bahwa bank syariah lebih membutuhkan praktik *good corporate governance* dibandingkan bank konvensional, sebab bank syariah memiliki potensi masalah keagenan yang lebih tinggi.⁵⁰ Selain bertanggungjawab pada pemilik saham, bank syariah juga harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan berada dalam koridor syariah. Menurut Sholahuddin kegiatan bank syariah mempunyai resiko lebih tinggi dibanding perbankan konvensional seiring banyaknya produk baru yang dibuat dan penggabungan akad-akad transaksi dalam penyaluran dana di perbankan syariah.⁵¹ Selain itu, perbankan syariah memiliki moral hazard untuk melanggar batas-batas syariah. Untuk menjamin ketaatan pada syariat, masing-masing bank harus mempertahankan suatu sistem kontrol yang komprehensif, di bawah kendali Dewan Pengawas Syariah.

Maka dalam hal ini, perlu adanya pengawasan yang independen terlepas dari kepentingan pihak-pihak berserikat. Jika melihat dari pengaturan Bank Syariah di Malaysia, maka kita mendapati bahwa pengawasan syariah dikendalikan oleh Majelis Penasihat Syariah (MPS) yang terdapat di Bank Negara Malaysia (BNM). Anggotanya merupakan pakar di bidang ekonomi dan syariah. MPS-BNM memiliki kedudukan yang tinggi dalam mengatur setiap kebijakan menyangkut kepatuhan syariah. Ketika terdapat perbedaan pendapat dalam merumuskan sebuah kebijakan atau perkara kepatuhan syariah dengan jawatan kuasa bank lain maka fatwa MPS-BNM yang akan digunakan.⁵² Demikian di kerajaan Brunei Darussalam mendirikan *Syariah Financial Supervisory Board* untuk meningkatkan sistem *shariah governance* dan pengawasan serta untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan di Brunai. Dari ini dapat diketahui bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah di negara-negara tersebut memiliki tugas dan fungsi yang pengawasan dalam kerangka sistem di perbankan utama. Independensi dapat diwujudkan

⁴⁹ Murah Syahrial, 'Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah'.

⁵⁰ Mediawati And Afiyana, 'Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia'.

⁵¹ M. Sholahuddin, 'Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Benefit* 8, No. 2 (2004): 130-38.

⁵² Prabowo And Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia'.

dengan optimal ketika lembaga pengawas memiliki kerangka legislasi yang jelas dan mengikat setiap bank syariah. Adapun di Indonesia keberadaan DPS masih dalam ruang normatif, namun secara aplikatif DPS tidak dapat melaksanakan fungsinya di perbankan syariah secara optimal.

D. Kesimpulan

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting dalam mewujudkan *shariah compliance* di perbankan syariah. Berdasarkan analisis tematik menggunakan pendekatan SLR ditemukan bahwa pengawasan DPS yang dilakukan secara langsung turut memproduksi sejumlah persoalan yang mempengaruhi independensi pengawasan. Dalam menegakkan kepatuhan syariah melalui cara desentralisasi mengharuskan DPS berperan secara aktif di semua lini di bank syariah. Muncul beragam persoalan menyangkut peran DPS, seperti kurangnya kapabilitas SDM yang menguasai urusan perbankan, aspek legislasi yang belum mengikat bank syariah sepenuhnya, dan fasilitas kerja yang kerap dipersalkan. Hal ini mempengaruhi independensi yang harusnya dipegang dan dijaga selaku pengawas, ditambah fungsi anggaran yang bersumber dari bank syariah justru mereduksi independensi pengawasan, dimana DPS terkait dengan kepentingan lembaga. Maka dari itu, pengawasan secara tersentral tampaknya dapat menjawab sejumlah persoalan tersebut, melalui tata kelola yang diperkuat oleh legislasi yang mengikat secara tegas. Fungsi kontrol dan pengawasan berarti melakukan pengamatan melalui laporan berkala perbankan dan supervisi pengawasan untuk mengoptimalkan kerja pengawasan dengan cara sentralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, Zata Atikah, And Rifqi Muhammad. 'Studi Independensi Dps Perbankan Syariah Indonesia'. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 9, No. 1 (2021): 1-16. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V9i1.10132>.
- Anami, Riza, And Nur Hasan Zaifullah. 'Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah'. *Jpik* 1, No. 1 (2018): 248-59.
- Ansori, Isa. 'Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya'. *Nizham* 2, No. 1 (2013): 19-38.

- Anton. 'Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks'. *Bisnis* 6, No. 1 (2018): 36-52.
- Absor, C., Hana, K. F., & Nur, F. R. (2019). Ada Apa Dengan Dewan Pengawas Syariah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah? *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 3 (2), 155-173. <https://doi.org/10.21043/Malia.V3i2.8413>.
- Afiska, L., Handayani, D. F., & Serly, V. (2021). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 784-798. <https://doi.org/10.24036/Jea.V3i4.429>.
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung Dan Peran Mediasi Manajemen Laba. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 8 (1), 19-38. <https://doi.org/10.19109/leconomics.V8i1.12203>.
- Ardana, Yudhistira. 'Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, No. 1 (2019): 98-12. <https://doi.org/10.30651/Jms.V4i1.2587>.
- Arifin, Rahmawan, Samsul Rosadi, Arif Nugroho, And Tri Wahyuningsih. 'Characteristics Of The Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, And Islamic Social Reporting On Sharia Banks In Indonesia'. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 15-28. <https://doi.org/10.22219/Jes.V6i1.17100>.
- Armando, Gerry. 'Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah'. *Jurnal Universitas Negeri Padang* 1, No. 1 (2013): 1-25.

- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (Jpsi)*, 1 (1), 43-53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>.
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Intellectual Capital Dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (1), 730-739. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>.
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 (3), 709-732. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>.
- Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal)*, 10 (2), 124-140. <https://doi.org/10.18860/em.v10i2.6588>.
- Ilyas, Rahmat. 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah'. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2021): 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Irawan, Agus Wahyu, And Zulfatun Anisah. 'Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan'. *Adillah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2021): 16-25.
- Iska, Sukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Jaya, Anthon Indra, And M. Rasuli. 'Mekanisme Good Corporate Governance Dan Dewan Pengawas Syariah Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia'. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini* 2, No. 1 (2020): 43-58. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.43-58>.
- Kurrohman, Taufik. 'Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah'. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum*

Dan Keadilan 8, No. 2 (2019): 49-61.
<https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmhk.V8i2.694>.

Magdalena, Septiana, Isna Yuningsih, And Ibnu Abni Lahaya. 'Pengaruh Firm Size Dan Good Corporate Governance Serta Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia'. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2018): 221-221.
<https://doi.org/10.21043/Equilibrium.V5i2.2772>.

Mardian, Sepky, Aulia Putri Oktaviani Justri, Nida Faradila, Nur Hidayah Fitriani, Ufairroh Muti'ah, And Zakia Mardhotillah. 'Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?' *Jurnal Banquesyar'i* 6, No. 1 (2020): 31-56.

Mokoginta, R. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung-Jawab Sosial Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 9 (1), 55-71.
<https://doi.org/10.35800/Jjs.V9i1.19103>.

Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9 (2), 299-311.
<https://doi.org/10.18202/Jamal.2018.04.9018>.

Masse, H. Rahman Ambo. 'Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia'. *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, No. 2 (2018): 147-70.

Mediawati, Elis, And Indria Fitri Afiyana. 'Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Riset Akuntansi* 1, No. 2 (2018): 63-71.

Mejía, Alejandro López, Suliman Aljabrin, And Rachid Awad. 'Regulation And Supervision Of Islamic Banks'. *International Monetary Fund*, 2014.

Misbach, Irwan. 'Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 2, No. 1 (2015): 79-93.

- Munir, Muhammad. 'Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Shariah Governance Di Lembaga Keuangan Syariah'. *Az Zarka'* 2, No. 1 (2020): 105-17.
- Munthe, Abdul Karim, Ichsan Suryo Praramadhani, And Rahmat Indera Satrya. 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalampemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembagakeuangan Syariah'. *Journal Of Islamic Law Studies (Jils)* 2, No. 3 (2019): 1-26.
- Murah Syahrial. 'Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah'. *Jurnal An-Nahl* 9, No. 1 (2022): 45-52.
- Najah, H. A., & Mukhibad, H. (2022). Leverage, Investment Account Holder (Iah), Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5 (1), 48. <https://doi.org/10.21043/Aktsar.V5i1.14826>.
- Nur, Hidayati Maslihati. 'Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam'. *Lex Jurnalica* 6, No. 1 (2008): 62-76.
- Ojk. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2022*. Jakarta, 2022.
- Prabowo, Bagya Agung, And Jasri Bin Jamal. 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No. 1 (2017): 113-29. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol24.Iss1.Art6>.
- Prasojo, Eko, And Reza Widhar Pahlevi. 'Implementasi Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah (Sebuah Pendekatan Kerangka Dasar)'. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 14, No. 2 (2019): 209-23. <https://doi.org/10.32534/Jv.V14i2.757>.
- Poundrianagari, A. K. (2021). Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Di Malaysia. *Dharmasiswa*, 1(4), 1679-1698.

- Prastyaningsih, I., & Syamsuri. (2018). Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Shariah Complaine Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1), 1-14. <https://doi.org/10.24235/Jm.V3i1.2930>.
- Puadah, Imsa. *Pengawasan Syariah Di Perbankan Syariah Studi Di Asean*. 2018, 32-32.
- Rif'an, A. A. (2018). (Pdf) Analisis Profile Dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, 4(1), 1-17. <https://doi.org/10.32520/Syh.V6i1>
- Rostiani, S. S., & Sukanta, T. A. (2018). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4 (2), 1225-1248. <https://doi.org/10.33197/Jabe.Vol4.Iss2.2018.184>.
- Roski, Mukhlisha Dina. 'Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari'ah'. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, No. 1 (2019): 61-73. <https://doi.org/10.37758/Annawa.V1i2.123>.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021.
- Sholahuddin, M. 'Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah'. *Benefit* 8, No. 2 (2004): 130-38.
- Sitompul, Saleh. 'Kecurangan (Fraud) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Size Serta Kompleksitas Perbankan Perbankan Syariah'. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, No. 1 (2022): 26-36.
- Snyder, Hannah. 'Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines'. *Journal Of Business Research* 104 (2019): 333-39. <https://doi.org/10.1016/J.Jbusres.2019.07.039>.
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas. *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 (2), 234-245.

- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9 (1), 45-52.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74-97. <https://doi.org/10.19105/Alhuquq.V2i1.3350>.
- Waris, Irwan. 'Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance'. *Jurnal Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2012): 36-46.
- Widiastuty, Tri. 'Perbandingan Praktik Gcg Bank Syariah Dan Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Pinjaman Bermasalah'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, No. 2 (2018): 247-58. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V6i2.12062>.
- Widyanto, Eko Adi. 'Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam'. *Eksis* 6, No. 2 (2010): 1579-883.
- Wijanarko, Fauzuna Naufal, Rini Dwi Susanti, And Darlin Rizki. 'Analysis Of The Influence Of Profit Sharing, Ijarah And Npf Financing On The Profitability Of Sharia Business Units In Indonesia'. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, No. 1 (August 2023): 1-16. <https://doi.org/10.36908/lsbank.V9i1.884>.
- Zaifullah, N. H. (2018). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Perbankan Syariah. *Urnal Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika)*, 1 (1), 248-259.
- Zuliyana, R., & Aliamin. (2019). (Pdf) Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4), 677-693. <https://doi.org/10.24815/Jimeka.V4i4.15335>.
- Keputusan Dsn Mui, No.Kep-98/Mui/l/ii/2001 Tentang Susunan Pengurus Dsn-Mui Bagian Peran Dps.
- Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/Pbi/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Dsn Mui Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota
Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
Pojk Nomor 59 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian
Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.